



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
BLORA – 5 8 2 1 5

Blora, 19 Oktober 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Blora;
2. Camat se-Kabupaten Blora;
3. Lurah dan Kepala Desa
se- Kabupaten Blora

Di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 360/4688/2023

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI KABUPATEN BLORA

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/5053/BAK, tanggal 21 September 2023, tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran serta dalam rangka melakukan antisipasi dan pencegahan terjadinya kebakaran di Kabupaten Blora Tahun 2023, dihimbau agar:

1. melakukan pengecekan/pemeriksaan instalasi listrik pada bangunan rumah/gedung secara menyeluruh dan memastikan bahwa instalasi listrik pada bangunan tersebut sesuai dengan standar keamanan dengan menggunakan kabel dan instalasi Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. mengganti kabel-kabel yang sudah aus atau tidak layak pakai dan menggunakan jenis dan ukuran kabel yang sesuai peruntukan dan kapasitas hantar arus listrik;
3. tidak memasang steker atau stop kontak (colokan) listrik bertumpuk terlalu banyak pada satu titik sumber listrik, karena pembebanan berlebihan secara terus menerus;
4. tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan yang dapat menimbulkan kebakaran;
5. menggunakan perangkat kompor gas berupa tabung, selang pipa dan regulator yang terjamin keamanannya berstandar SNI serta melakukan pemeriksaan secara rutin dan memastikan tidak ada tanda-tanda kebocoran gas (bau gas);

6. berhati-hati terhadap pemakaian lilin, obat nyamuk bakar, lampu minyak/teplak, korek api dan jauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak dan jangkauan anak-anak;
7. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa agar turut serta mengedukasi dan mensosialisasikan hal tersebut diatas lingkungan masing-masing;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora agar:
 - a. memastikan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
 - b. menetapkan strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran dengan didasarkan pada orientasi pendekatan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan sinergitas dengan para akademisi, praktisi/bisnis, komunitas dan media dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui penyuluhan, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan pengawasan terhadap daerah rawan kebakaran serta membentuk dan/atau mengaktifkan Pos Pemadam Kebakaran;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) minimal 2 (dua) orang di setiap desa/kelurahan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran; dan
 - e. melakukan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran.
9. Bila terjadi kebakaran agar segera menghubungi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora dengan **Nomor Telepon (0296) 4319051 dan Nomor HP 081329015100.**

Demikian untuk diperhatikan dan dipedomani.

a.n. **BUPATI BLORA**
Sekretaris Daerah,

KOMANG GEDE IRAWADI, SE. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.196607191995031001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Kapolres Blora;
3. Komandan Kodim 0721/Blora.